



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 626/XII/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, tahapan awal dalam pelaksanaannya adalah kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah perlu disusun suatu dokumen rencana kerja pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk tahun pembangunan 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah diundangkan oleh KemenKumHam Pada Tanggal 25 September 2017 pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1213;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019; dan
 - menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.21.08;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Desember 2017
BUPATI LUWU UTARA,

→ INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 626 /XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Kepala Bappeda
3. Wakil Ketua : Kepala BPKAD
4. Sekretaris : Sekretaris Bappeda
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan dan Pembangunan, Bappeda
 2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda
 3. Kepala Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur, Bappeda
 4. Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah, Bappeda
 5. Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas, Bappeda
 6. Kepala Sub Bidang Data Monev dan Pelaporan, Bappeda
 7. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I, Bappeda
 8. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II, Bappeda
 9. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III, Bappeda
 10. Kepala Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur I, Bappeda
 11. Kepala Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur II, Bappeda
 12. Kepala Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur III, Bappeda
 13. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Bappeda
 14. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bappeda
 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Kab. Luwu Utara
 16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan
 17. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan
 18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

19. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Lingkungan Hidup
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UKM
26. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga
29. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
34. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

36. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
37. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika
38. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
39. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
40. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan
41. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan
42. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
43. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Pengendalian Program Sekretariat Daerah
44. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
45. Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba
46. Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
47. Kepala Sub Bagian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
48. Ardiansyah (Staf Bappeda)
49. Arif. S.AN (Staf Bappeda)
50. Norman Saman (Staf Bappeda)
51. Irawati (Staf Bappeda)
52. Andi Restu M (Staf Bappeda)
53. Hj. Kartini Alimuddin, ST (Staf Bappeda)
54. Erwin N, SE (Staf Bappeda)
55. Abdul Wahid, SE (Staf Bappeda)
56. Mihraeni, S.AN (Staf Bappeda)
57. Umi Ningsih Umar, S.AN (Staf Bappeda)
58. Muh. Amir, A.MD.Pi (Staf Bappeda)
59. Muhammad Firdaus (Staf Bappeda)
60. Hastuti Halim Lariu, A.Md (Staf Bappeda)
61. Irwan Yahya Manoppo, SE (Staf Bappeda)
62. Haerul Suting, S.Si (Staf Bappeda)

6. Operator Perencana : 1. Muhammat Arzad

7. Sekretariat : 1. Dewi Puspita Sari, SE
2. Rosfani, SH
3. Marda Atilla
4. Dirsah S. AN
5. Ahmad

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 626 / XII/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besaran Belanja Jasa Operator (Rp)
1	2	3	4
1.	Muhammat Arzad	Operator Perencana	1.000.000,-/bulan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 625 /XII /2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

No.	Nama	Kedudukan dalam tim	Besaran Belanja Jasa Umum (Rp)
1.	Dewi Puspita Sari, SE	Anggota	750.000,-/bulan
2.	Rosfani, SH	Anggota	750.000,-/bulan
3.	Marda Atilla	Anggota	750.000,-/bulan
4.	Dirsah S. AN	Anggota	750.000,-/bulan
5.	Ahmad	Anggota	750.000,-/bulan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI 